

**REPRESENTASI PEREMPUAN DALAM BERITA KEKERASAN SEKSUAL
MELALUI WACANA KRITIS SARA MILLS**

Reni Noviani Lasmidewi¹
Institut Pendidikan Indonesia
novianilasmidewireni@gmail.com

Agus Hamdani²
Institut Pendidikan Indonesia
gushamdan69@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap representasi perempuan sebagai korban dalam pemberitaan kasus kekerasan seksual oleh media daring *Kompas.com*, *Detik.com*, *Tempo.com*, dan *Tribunnews.com*. Metode yang digunakan adalah analisis wacana kritis dengan pendekatan Sara Mills yang menelaah tiga elemen utama: posisi subjek, posisi objek, dan posisi pembaca. Data berupa kutipan teks dari media daring *Tribunnews.com*, *Detik.com*, *Tempo.co*, dan *Kompas.com* yang dipublikasikan pada April 2025. Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, dengan validitas data dijaga melalui triangulasi sumber. Analisis dilakukan dengan memerhatikan struktur kalimat, pilihan diksi, serta posisi naratif dalam teks. Hasil analisis menunjukkan bahwa keempat berita tersebut menempatkan pelaku sebagai pusat narasi (subjek) dengan dominasi peran aktif dan institusional, sedangkan korban perempuan direpresentasikan secara pasif sebagai objek yang mengalami tindakan tanpa suara naratif yang otonom. Tidak ada penggambaran mendalam mengenai kondisi psikologis korban, dan struktur berita cenderung mengalihkan perhatian pembaca dari pengalaman korban ke aspek prosedural, institusional, dan status sosial pelaku. Pembaca diposisikan secara netral dan tidak diarahkan untuk membangun empati terhadap korban. Temuan ini mengindikasikan bahwa media masih mereproduksi wacana patriarkis yang melemahkan posisi perempuan sebagai subjek dalam pemberitaan kekerasan seksual, serta belum menunjukkan keberpihakan etis terhadap korban. Penelitian ini merekomendasikan agar media mengedepankan narasi yang lebih berperspektif korban dan adil gender dalam peliputan kasus serupa.

Kata kunci: kekerasan seksual, representasi perempuan, Sara Mills

A. PENDAHULUAN

Pelecehan seksual merupakan bentuk kekerasan yang seringkali dialami oleh perempuan dan kerap berujung pada tindakan pemerkosaan. Tindakan ini termasuk pelanggaran serius terhadap kemanusiaan, mengingat perempuan memiliki hak untuk hidup dengan aman, bebas dari diskriminasi, dan mendapatkan perlindungan penuh atas hak-haknya sebagai manusia (Sumera, 2013; Nurlaili, 2021).

Angka kasus pelecehan seksual di Indonesia semakin menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Perempuan dan anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan menjadi korban. Pelaku kekerasan seksual kerap kali berlindung di balik alasan khilaf, yang pada hakikatnya merupakan bentuk penyangkalan terhadap tindakan kriminal yang telah dilakukan (Rachmawati, 2020). Perempuan dalam posisi ini bukan hanya menjadi korban kekerasan fisik atau seksual, tetapi juga menjadi korban dari konstruksi sosial yang menyudutkan mereka.

Peran media dalam membentuk opini publik sangat signifikan. Media massa, terutama yang berbasis digital, tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga berperan dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap isu sosial. Sayangnya, dalam sejumlah kasus, media justru memperkuat stigma negatif terhadap perempuan melalui narasi yang bias dan tidak sensitif terhadap gender (Yuniarti, 2020; Handayani, 2021). Pemilihan diksi dalam pemberitaan seperti penggunaan istilah “*menelanjangi*” untuk menggantikan kata “*memperkosakan*” menunjukkan bahwa media masih sering menggunakan bahasa yang menyudutkan korban (Fauziyah, 2022).

Di sisi lain, isu-isu tentang feminisme dan ketidakadilan gender seringkali dijadikan komoditas oleh media. Perempuan yang mengalami kekerasan mulai menunjukkan keberanian untuk bersuara dan melawan stigma. Dalam aspek hukum, pelecehan seksual termasuk kategori tindak pidana dan memerlukan penegakan hukum yang kuat. Penerapan sanksi pidana secara tegas diharapkan mampu memberikan efek jera kepada pelaku serta mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang (Damayanti, 2021).

Media massa daring di Indonesia hingga saat ini masih mencerminkan cara pandang yang dipengaruhi oleh budaya patriarki. Narasi yang dibangun media kerap kali memosisikan perempuan dalam peran domestik, seolah-olah perempuan ideal adalah mereka yang tinggal di rumah dan mengurus pekerjaan rumah tangga. Sebaliknya, perempuan yang aktif di ruang publik atau sering pulang malam justru sering kali dicitrakan negatif (Handayani, 2021).

Pemahaman terhadap representasi semacam ini dilakukan melalui pendekatan Analisis Wacana Kritis (AWK) dari Sara Mills, yang digunakan untuk menggali bagaimana konstruksi makna dibentuk melalui bahasa dalam teks media. Pendekatan ini menekankan konstruksi cara berpikir, asumsi, dan posisi ideologis yang terbentuk

melalui wacana, serta dampaknya terhadap persepsi masyarakat terhadap suatu peristiwa (Fauzan, 2014). Pendekatan tersebut juga memungkinkan analisis terhadap struktur bahasa guna mengungkap bagaimana posisi perempuan direpresentasikan, apakah sebagai subjek aktif atau objek pasif dalam pemberitaan. Model Sara Mills menitikberatkan perhatian pada aspek representasi tokoh pada teks, khususnya terkait pihak yang diberikan suara, dijadikan pusat cerita, serta yang mengalami marginalisasi. Pendekatan ini berpotensi mengungkap kecenderungan media dalam memihak atau menyudutkan subjek tertentu, terutama pada konteks kekerasan seksual terhadap perempuan (Yuniarti, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Noor Ahsin (2022) telah mengaplikasikan model Sara Mills dalam analisis pemberitaan pelecehan seksual oleh *CNNIndonesia.com*. Penelitian tersebut berfokus pada bagaimana korban dan pelaku direpresentasikan dalam teks berita. Penelitian ini memiliki kesamaan topik dan pendekatan, yaitu menggunakan teori Sara Mills dalam menganalisis berita tentang kekerasan seksual. Perbedaannya terletak pada jenis media, waktu pengambilan data, serta jumlah berita yang dianalisis.

Penelitian ini menggunakan teori AWK Sara Mills sebagai dasar untuk menganalisis wacana berita "*Kasus dugaan pemerkosaan oleh dokter PPDS anestesi*", yakni *Tribunnews.com*, *Detik.com* *Tempo.co* dan *Kompas.com*. Fokus analisis diarahkan pada cara keempat media tersebut memosisikan subjek (pelaku) dan objek (korban) dalam pemberitaan selama bulan April 2025. Pemilihan *Tribunnews.com*, *Detik.com* *Tempo.co* dan *Kompas.com* sebagai objek penelitian didasarkan pada tingginya jangkauan dan pengaruh keempat media tersebut dalam membentuk opini publik, terutama terkait isu-isu sosial dan gender.

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan fokus pada analisis wacana kritis. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan representasi perempuan dalam pemberitaan kasus pelecehan seksual yang dimuat oleh keempat media daring nasional, yakni *Tribunnews.com*, *Detik.com* *Tempo.co* dan *Kompas.com* selama bulan April 2025. Metode ini dipilih karena

memungkinkan peneliti menggali makna-makna tersembunyi dalam teks media serta mengungkap struktur kekuasaan dan ideologi yang tersirat di dalamnya (Septian, 2019).

Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis (AWK) model Sara Mills, yang berfokus pada identifikasi posisi subjek dan objek dalam struktur naratif berita. Model ini bertujuan untuk memahami siapa yang diberi suara (subjek pencerita) dan siapa yang menjadi objek dalam pemberitaan, serta bagaimana peran pembaca diposisikan dalam teks (Fauzan, 2014). Dalam konteks ini, perempuan sering kali ditempatkan sebagai objek narasi, yang posisinya pasif dan rentan terhadap stigmatisasi sosial. Analisis wacana kritis Sara Mills digunakan karena berakar pada perspektif feminis, yang memberi perhatian terhadap bagaimana media merepresentasikan perempuan dalam posisi subordinat. Dengan demikian, melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan mengungkap ideologi media dalam membingkai perempuan korban pelecehan seksual (Yuniarti, 2020).

Adapun data dalam penelitian ini berupa kutipan teks berita dari *Tribunnews.com*, *Detik.com* *Tempo.co* dan *Kompas.com* terkait kasus dugaan pemerkosaan oleh dokter PPDS anestesi. Berita yang dianalisis dipublikasikan pada rentang waktu April 2025, dengan mempertimbangkan aspek struktur kalimat, pilihan diksi, serta posisi naratif dalam teks. Sumber data terdiri dari artikel dalam media massa *Tribunnews.com*, *Detik.com* *Tempo.co* dan *Kompas.com* terkait kasus dugaan pemerkosaan oleh dokter PPDS anestesi. Sesuai dengan pendapat Moeloeng (2019), sumber utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, sementara dokumen digunakan sebagai data pelengkap.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi. Dokumen yang dimaksud berupa arsip berita *online* yang telah dipublikasikan. Teknik ini digunakan karena dokumen mampu merekam peristiwa secara kronologis dan objektif, sehingga menjadi sumber informasi penting dalam studi wacana (Sugiyono, 2019). Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi dari berbagai dokumen berita serta referensi teori. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang lebih objektif dan mendalam. Prosedur analisis dilakukan melalui tahap-tahap model Sara Mills, yang meliputi: 1) genre dan teks, 2) gender dan penulisan, 3) gender dan struktur teks, 4) gender dan unsur-unsur bahasa, 5)

genre dan struktur kalimat, dan 6) gender dalam konteks wacana. Keenam tahap ini membantu peneliti dalam menggali posisi representasi perempuan dalam teks media yang dianalisis.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Berita Satu *Kompas.com*

Berita kekerasan seksual yang dimuat dalam media massa tidak hanya menyampaikan peristiwa, tetapi juga membentuk konstruksi makna atas pelaku, korban, dan pembaca. Sara Mills dalam pendekatannya terhadap Analisis Wacana Kritis menekankan pentingnya mengkaji bagaimana subjek, objek, dan pembaca diposisikan dalam teks, serta bagaimana narasi dibentuk untuk mendukung sudut pandang tertentu. Dalam kasus yang dilaporkan *Kompas.com* pada 13 April 2025 berjudul “*Dokter PPDS Perkosa Anak Pasien, Izin Praktik Dicabut, Korban Berhak Aborsi*”, perlu dikaji bagaimana perempuan sebagai korban ditampilkan dalam teks berita tersebut, apakah sebagai subjek yang aktif berbicara, objek penderita, atau didefinisikan dari luar dirinya. Analisis ini akan menguraikan posisi subjek, objek, dan pembaca sebagai strategi representasi wacana dalam pemberitaan kasus kekerasan seksual tersebut.

a. Posisi Subjek

Wacana berita ini menampilkan pelaku kekerasan seksual, yakni seorang dokter PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis), secara dominan sebagai subjek, meskipun dalam konteks negatif. Fokus narasi berita tertuju pada tindakan yang dilakukan oleh pelaku, sanksi yang dijatuhkan kepadanya, serta respons pihak berwenang terhadap tindakannya.

“Seorang dokter peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Hasanuddin (Unhas) diduga memperkosa anak pasien. Kini, izin praktik dokter itu telah dicabut.”

Kalimat di atas menunjukkan bahwa dokter PPDS merupakan subjek utama dalam konstruksi teks, yang “*diduga memperkosa*”, sehingga tindakannya menjadi titik sentral pemberitaan. Sementara itu, korban disebut hanya sebagai “anak pasien” tanpa identitas dan narasi personal. Dengan demikian, korban tidak menjadi subjek aktif dalam berita ini. Tidak terdapat kutipan langsung atau narasi yang mewakili pengalaman korban. Ini

menandakan bahwa posisi subjek perempuan sebagai korban dihilangkan dalam struktur wacana.

Penyampaian informasi lebih banyak diberikan oleh institusi atau pihak ketiga, seperti pejabat Dinas Kesehatan atau Komnas Perempuan. Misalnya:

“Menurut Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan Rosmini Pandin, izin praktik pelaku sudah dicabut sejak minggu lalu...”

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa subjek kedua, yaitu jurnalis atau narasumber resmi, memiliki otoritas untuk mendefinisikan pelaku, korban, dan keseluruhan peristiwa. Dengan demikian, wacana tidak terbentuk berdasarkan pengalaman langsung perempuan yang menjadi korban, melainkan dibentuk oleh pihak berwenang melalui kerangka hukum dan profesionalisme. Kondisi ini menyebabkan posisi korban menjadi kabur sebagai subjek yang memiliki suara serta pengalaman personal yang patut didengarkan.

b. Posisi Objek

Perempuan sebagai korban dalam berita ini ditampilkan secara dominan sebagai objek, pihak yang diceritakan, didefinisikan, dan dikenai tindakan, tetapi tidak diberi ruang untuk bicara atau menjelaskan posisinya sendiri. Korban hanya disinggung sebagai *“anak pasien”* tanpa identitas personal dan tanpa narasi atas pengalamannya.

“Kasus pemerkosaan itu terjadi saat korban berada dalam kondisi tidak berdaya di rumah sakit. Akibat peristiwa ini, korban kini sedang hamil dan memiliki hak untuk melakukan aborsi.”

Kalimat tersebut menyebut bahwa korban mengalami kekerasan seksual saat berada dalam kondisi *“tidak berdaya”*, namun tidak dijelaskan bagaimana korban memaknai pengalaman tersebut maupun bagaimana respons emosional dan psikologis yang dialaminya. Seluruh deskripsi mengenai korban berasal dari institusi negara, seperti Dinas Kesehatan dan Komnas Perempuan, serta media yang berperan sebagai narator utama.

“Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi menyatakan korban memiliki hak untuk melakukan aborsi...”

Lagi-lagi, korban dibicarakan oleh orang lain. Ia tidak hadir sebagai suara langsung, melainkan sebagai objek diskusi dalam forum hukum dan kebijakan publik. Hal ini

menunjukkan adanya penghilangan agensi perempuan dalam narasi media. Perempuan direduksi menjadi korban pasif yang hanya “mengalami” tanpa diberi ruang untuk mengungkapkan keberanian, perjuangan, atau pemaknaan diri terhadap peristiwa kekerasan yang dialaminya.

c. Posisi Pembaca

Wacana berita ini menempatkan pembaca pada posisi yang netral secara hukum, tetapi secara emosional menjauhkan mereka dari pengalaman korban. Struktur teks mengarahkan pembaca untuk menyaksikan peristiwa melalui perspektif institusi hukum dan profesionalisme medis, bukan dari sudut pandang empati terhadap korban.

Sebagian besar kutipan dalam berita berasal dari pejabat:

“Pelaku sudah tidak diperbolehkan praktik lagi sejak kasus ini mencuat. Nama pelaku juga sudah kami hapus dari sistem perizinan.”

“Komnas Perempuan juga meminta agar pelaku diproses sesuai hukum karena telah melakukan pemerkosaan terhadap anak.”

Gaya pemberitaan seperti ini cenderung mengarahkan pembaca untuk memahami bahwa sistem sedang bekerja dan keadilan sedang ditegakkan. Namun, pembaca tidak diajak untuk merasakan penderitaan korban atau mengalami trauma kekerasan seksual yang dialami. Narasi personal dari korban yang dapat mengaitkan pembaca secara afektif terhadap kejadian tersebut tidak terdapat dalam pemberitaan ini.

Selain itu, karena korban perempuan tidak diberi suara atau narasi, pembaca akan lebih mudah melihat korban sebagai objek penderita pasif yang harus “dibantu oleh sistem”, bukan sebagai perempuan yang memiliki daya juang atau pemaknaan terhadap situasi yang dialaminya.

2. Berita Dua *Detik.com*

Analisis Representasi Perempuan dalam Berita “*Jadi Tersangka, Dokter PPDS Pemerkosa Pendamping Pasien Terancam 12 Tahun Bui*” Berita ini mengabarkan perkembangan hukum atas kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang dokter peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS). Informasi yang dibawa bersumber dari keterangan pejabat kepolisian dan institusi terkait, serta memperkuat wacana hukum terhadap pelaku. Namun, dalam kerangka analisis wacana kritis Sara

Representasi Perempuan dalam Berita Kekerasan Seksual Melalui Wacana Kritis Sara Mills

Mills, penting untuk mencermati bagaimana media membingkai posisi pelaku, korban perempuan, dan pembaca dalam konstruksi berita ini—apakah terjadi peminggiran terhadap suara perempuan korban atau reproduksi relasi kuasa yang timpang dalam bahasa.

a. Posisi Subjek

Sebagaimana pada berita pertama, posisi subjek dominan dalam berita ini adalah pelaku laki-laki, yakni dokter PPDS. Narasi media sangat menekankan identitas pelaku serta status hukumnya, dengan menampilkan perkembangan kasus secara legal-formal.

“Polisi telah menetapkan dokter peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Hasanuddin (Unhas) sebagai tersangka kasus dugaan pemerkosaan terhadap pendamping pasien.”

Kalimat ini memosisikan pelaku sebagai aktor utama tindakan kekerasan. Pelaku menjadi subjek tindak pidana yang “telah ditetapkan sebagai tersangka,” dan seluruh perkembangan narasi dibangun berdasarkan status serta konsekuensi hukum yang diterimanya. Hal ini menunjukkan bahwa lensa pemberitaan lebih berfokus pada pelaku daripada pada korban.

Sementara itu, korban hanya dirujuk secara tidak langsung sebagai “*pendamping pasien*”, tanpa nama, tanpa narasi pengalaman, bahkan tanpa pernyataan emosional atau saksi. Korban tidak memiliki representasi sebagai subjek yang aktif menyuarakan pengalaman atau reaksinya. Selain pelaku, kepolisian juga menjadi subjek penting dalam teks. Mayoritas kutipan berasal dari pejabat kepolisian, seperti:

“Sudah kami tetapkan tersangka dan sudah dilakukan penahanan terhadap pelaku,” kata Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Didik Suhardi, kepada detikSulsel, Sabtu (13/4/2025).

Berita ini menampilkan pernyataan aparat sebagai sumber utama, secara implisit menunjukkan bahwa kuasa narasi berada di tangan negara, bukan pada korban yang langsung mengalami kekerasan seksual. Pihak yang memiliki otoritas formal justru memegang kendali penuh atas wacana.

b. Posisi Objek

Perempuan sebagai korban dihadirkan secara terpinggirkan dan tidak berdaya, menjadi objek yang mengalami kekerasan seksual namun tanpa suara dalam teks.

Identitas korban tidak dijelaskan, dan yang lebih krusial, tidak ada bagian yang mengangkat pengalaman pribadi atau reaksi psikologis korban. Ini memperlihatkan bahwa perempuan tidak memiliki ruang bicara dalam narasi. Korban hanya muncul dalam struktur sintaksis sebagai objek penderita:

“...kasus dugaan pemerkosaan terhadap pendamping pasien.”
“Pemukosaan tersebut terjadi saat korban tidak sadarkan diri di ruang perawatan.”

Penyebutan *“tidak sadarkan diri”* berfungsi untuk menguatkan posisi korban sebagai *“tak berdaya”*, tetapi tetap tidak memberikan ruang bagi korban untuk menjadi narator atas pengalamannya. Wacana ini menghilangkan agensi perempuan dan mbingkai perempuan hanya sebagai tubuh yang dikenai tindakan kekerasan. Media tidak menghadirkan perspektif korban, baik secara langsung melalui kutipan, maupun secara tidak langsung melalui perwakilan pendamping atau organisasi perlindungan perempuan. Ini menunjukkan bahwa korban hanya menjadi medan kejadian, bukan pelaku narasi.

c. Posisi Pembaca

Pembaca dalam berita ini diposisikan sebagai pihak yang menyaksikan jalannya proses hukum, bukan sebagai saksi empatik atas penderitaan korban. Struktur teks dan gaya pelaporan yang sangat legalistik membuat pembaca diarahkan untuk menilai peristiwa dalam kerangka hitam-putih hukum, bukan dalam kerangka kepedulian terhadap korban kekerasan seksual.

Beberapa kalimat yang memperkuat posisi pembaca sebagai penonton perkembangan hukum:

“Ancaman hukuman untuk pelaku yakni 12 tahun penjara.”
“Penahanan dilakukan sejak 9 April 2025 dan akan diperiksa lebih lanjut.”

Berita juga tidak menawarkan narasi tentang dampak psikologis, trauma, atau kebutuhan perlindungan terhadap korban. Dengan demikian, pembaca tidak diberi ruang untuk merasakan kompleksitas penderitaan korban sebagai perempuan yang mengalami kekerasan seksual. Alih-alih empati, pembaca diajak untuk mempercayai bahwa sistem

hukum telah bekerja secara memadai, sehingga tidak perlu menggugat struktur kekuasaan yang lebih besar.

3. Berita Tiga Tempo.co

Analisis Representasi Perempuan dalam Berita “*Kronologi Dokter Residen Unpad Diduga Perkosa Keluarga Pasien di RSHS Bandung*” Berita yang diterbitkan oleh Tempo.co pada 13 April 2025 memuat kronologi dugaan pemerkosaan oleh seorang dokter residen Universitas Padjadjaran terhadap keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Kasus ini menjadi sorotan nasional karena pelaku berasal dari institusi pendidikan kedokteran ternama dan tindakannya dilakukan di ruang rumah sakit yang semestinya menjadi ruang aman. Narasi dalam berita menyampaikan peristiwa dari perspektif institusional dan hukum, namun tidak memberikan ruang naratif bagi korban untuk menyuarakan pengalamannya. Pendekatan Analisis Wacana Kritis Sara Mills digunakan untuk membedah bagaimana perempuan (korban) direpresentasikan dalam teks berita ini, dengan menelaah tiga elemen: posisi subjek, posisi objek, dan posisi pembaca.

a. Posisi Subjek

Dokter residen dalam berita ini ditampilkan sebagai tokoh utama yang mendominasi narasi sebagai subjek yang aktif. Berita menggambarkan detail tindakan pelaku secara kronologis dan bertahap, dimulai dari pertemuan dengan korban hingga upaya pembiusan dan pemerkosaan.

“Menurut laporan korban kepada polisi, peristiwa terjadi pada malam hari. Saat itu korban menemani keluarganya yang dirawat di RSHS. Dokter residen yang menjadi pelaku itu menawarkan obat kepada korban agar bisa tidur karena kelelahan.”

“Setelah tertidur, korban merasa tubuhnya sudah tidak berbusana dan pelaku berada di atas tubuhnya. Merasa ada kejanggalan, korban segera melapor kepada perawat.”

Pada kutipan tersebut, meskipun narasi merujuk pada laporan korban, tetapi struktur penyampaian tetap menempatkan pelaku sebagai subjek naratif, karena tindakannya yang menjadi pusat cerita. Berita ini tidak memberi ruang bagi korban untuk mendeskripsikan perasaannya, reaksinya secara mendalam, atau perspektif subjektif atas trauma yang dialaminya. Pelaku digambarkan mengambil peran aktif

memberi obat, mendekati korban, dan melakukan tindakan kriminal, sementara korban hanya berperan sebagai perantara alur cerita.

Dari pendekatan Sara Mills, subjek adalah pihak yang memproduksi wacana atau mendominasi alur cerita. Dalam hal ini, meskipun pelaku tidak secara langsung berbicara dalam teks, narasi berita menjadikannya poros utama cerita. Berita ini gagal memposisikan korban sebagai subjek yang memiliki kuasa atas cerita dan pengalamannya sendiri.

b. Posisi Objek

Korban perempuan ditempatkan sebagai objek pasif yang mengalami tindakan tanpa banyak penggambaran tentang perjuangan atau reaksi aktif. Identitas korban disamarkan dan tidak diberikan ruang untuk menyampaikan suara atau pendapat secara eksplisit. Ia hanya dijelaskan secara fungsional sebagai “keluarga pasien” yang menjadi korban tindak kriminal.

“Dokter residen peserta PPDS di Universitas Padjadjaran diduga memperkosa keluarga pasien RSHS Bandung dengan terlebih dulu membiusny.”

Penggunaan frasa “dengan terlebih dulu membiusny” menekankan tindakan pelaku sebagai penentu seluruh jalannya kejadian, sementara korban ditampilkan sebagai objek penerima aksi, tidak memiliki agensi, dan tidak dijelaskan latar belakang emosional, psikologis, atau posisi sosialnya.

Objek wacana menurut perspektif Sara Mills merupakan pihak yang dijelaskan dan didefinisikan oleh subjek. Dalam konteks ini, korban tidak mendefinisikan dirinya, tidak berbicara dengan suaranya sendiri, bahkan tidak diberikan penggambaran visual atau naratif yang dapat membangun empati publik. Korban direduksi menjadi sekadar “yang menjadi korban” tanpa ekspresi, reaksi, atau interpretasi personal. Ketiadaan kutipan langsung dari korban, keterangan keluarga, atau dukungan psikologis memperkuat posisi korban sebagai objek bisu yang diceritakan oleh narator (media), bukan subjek yang menceritakan pengalamannya.

c. Posisi Pembaca

Pembaca dalam teks berita ini secara tidak langsung ditempatkan dalam posisi mengamati dari sudut pandang institusi atau pelaku, bukan dari posisi korban. Narasi yang dibangun dalam struktur berita lebih menekankan aspek hukum dan prosedural

(dokter dari universitas ternama, laporan ke polisi, status pelaku di institusi, dan perkembangan kasusnya), dibandingkan eksplorasi dampak sosial dan psikologis terhadap korban.

Misalnya, berita menekankan:

“Humas RSHS Djatnika mengatakan telah menyerahkan kasus ini sepenuhnya kepada pihak berwenang. Ia tidak mau berspekulasi lebih jauh.”

“Pihak Universitas Padjadjaran juga telah menerima laporan dan akan melakukan evaluasi.”

Fokus berita ini justru mengalihkan perhatian pembaca kepada institusi RSHS, Unpad, dan kepolisian, sehingga pengalaman korban menjadi kabur dalam benak pembaca. Tidak ada ajakan untuk memahami penderitaan korban, tidak ada penjelasan tentang kondisi kesehatan mental korban pascakejadian, bahkan tidak ada narasi empati. Akibatnya, pembaca cenderung bersikap netral atau bahkan tidak terlibat secara emosional.

Pembaca seharusnya ditempatkan sebagai pihak yang mampu meresapi dan mengkritisi sistem representasi yang timpang dalam teks, sebagaimana yang dikemukakan oleh Sara Mills. Namun, berita ini membentuk pembaca menjadi bagian dari sistem naratif yang netral terhadap korban dan hanya fokus pada kehebohan institusional serta status sosial pelaku.

4. Berita Empat Tribunnews.com

Analisis Representasi Perempuan dalam Berita *“Korbannya Diduga Banyak, Modus Bejat Dokter PPDS RSHS Bandung Sama: Ambil Darah, DNA, dan Dibius”* Berita yang diterbitkan oleh Tribunnews.com pada 11 April 2025 mengangkat kasus dugaan pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang dokter residen peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Padjadjaran terhadap keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung. Dalam pemberitaan ini, Tribunnews.com menyajikan kronologi kejadian dengan menekankan tindakan pelaku yang diduga membius korban sebelum melakukan kekerasan seksual. Analisis ini akan membahas representasi perempuan dalam berita tersebut melalui tiga aspek: posisi subjek, posisi objek, dan posisi pembaca, sebagaimana dikembangkan oleh Sara Mills.

a. Posisi Subjek

Subjek dalam wacana adalah sosok yang menjadi pusat narasi, yang tindakannya dikisahkan, dan yang secara ideologis mengendalikan arah cerita. Dalam teks ini, dokter PPDS menjadi subjek dominan, direpresentasikan sebagai pelaku aktif, strategis, bahkan terkesan sistematis dalam melakukan kejahatannya. Ia bukan hanya sekadar pelaku tunggal, tetapi digambarkan sebagai aktor utama dengan skema dan pola kekerasan seksual yang berulang.

“Modus bejat yang dilakukan dokter PPDS ini diduga telah dilakukan kepada banyak korban dengan cara yang sama.”

“Dokter pelaku terlebih dahulu membius korban, lalu melakukan pemerkosaan.”

“Dia juga mengambil darah dan DNA korban sebelum membius.”

Rangkaian kutipan ini memperlihatkan bahwa pelaku bukan sekadar hadir dalam teks sebagai pelanggar hukum, tetapi juga diposisikan sebagai pengatur situasi: ia yang menginisiasi, menyusun modus, dan mengontrol kondisi korban. Narasi media tidak meringkai pelaku dalam kerangka pertanggungjawaban moral maupun psikologis, tetapi membiarkannya dominan sebagai pusat peristiwa. Bahkan penggunaan istilah seperti *“modus bejat”* dan *“dengan cara yang sama”* mengonstruksi bahwa pelaku memiliki kuasa terhadap banyak tubuh korban, ia seolah beroperasi dalam sebuah sistem yang tidak terkendali.

Lebih lanjut, tidak ada penggambaran tentang upaya penghentian atau perlawanan terhadap pelaku. Dokter ini menjadi *“sumbu”* cerita, bahkan lebih penting dibanding korban dan institusi, karena tindakannya dijelaskan dalam lebih banyak paragraf, kalimat aktif, dan detail kronologis.

b. Posisi Objek

Objek dalam wacana adalah pihak yang diceritakan, namun tidak memiliki kuasa untuk mengartikulasikan dirinya sendiri. Dalam berita ini, korban perempuan yang disebut sebagai *“keluarga pasien”* hadir sebagai pihak yang mengalami kekerasan seksual secara pasif. Mereka tidak diberikan identitas, suara, atau pengalaman yang utuh. Bahkan ketika disebutkan bahwa korbannya *“diduga banyak”*, tidak satu pun dari mereka dimunculkan secara naratif maupun psikologis.

“Korban merasa tubuhnya sudah tidak berbusana setelah sadar dari pembiusan.”

“Ia tidak mengingat bagaimana awalnya bisa terjadi.”

“Setelah sadar, korban merasa ada yang janggal.”

Kutipan tersebut memperlihatkan betapa posisi korban hanyalah sebagai medium untuk menunjukkan betapa “parahnya” kejahatan pelaku. Kalimat-kalimat pasif seperti “merasa tubuhnya tidak berbusana” dan “merasa ada yang janggal” menunjukkan bahwa narasi korban tidak bersumber dari dirinya sendiri, melainkan diceritakan ulang oleh media dalam struktur yang mereduksi pengalaman traumatis menjadi laporan kejadian.

Objektivasi perempuan semakin tampak karena mereka tidak dipersonalisasi: tidak ada nama (bahkan inisial), usia, latar belakang, atau keterangan apapun selain fakta bahwa mereka adalah “*keluarga pasien*” yang menjadi korban. Ketika korban dijadikan objek berulang dari pola kekerasan seksual, mereka tidak diberi ruang untuk menampilkan ekspresi perlawanan, rasa takut, trauma, atau pemulihan. Mereka hanya ada untuk menegaskan kebrutalan pelaku. Dengan demikian, korban tidak hanya menjadi objek kekerasan seksual dalam realitas, tetapi juga objek naratif dalam teks: mereka adalah tubuh-tubuh tanpa suara yang dibentuk ulang oleh media.

c. Posisi Pembaca

Pembaca dalam wacana menurut Sara Mills tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi ditempatkan dalam posisi ideologis tertentu oleh teks. Dalam berita ini, pembaca diarahkan untuk mengamati kasus ini dari posisi ketertarikan terhadap pelaku dan kemungkinan banyaknya korban, bukan dari empati terhadap korban atau kritik terhadap institusi medis. Struktur berita mendorong pembaca untuk terfokus pada pertanyaan.

“Berapa banyak korban lagi yang akan terungkap?” alih-alih “Bagaimana kondisi korban dan dukungan apa yang bisa diberikan?”

“Pihak RSHS menyerahkan kasus ini sepenuhnya kepada kepolisian.”

“Universitas Padjadjaran menyatakan akan mengevaluasi internal dan menunggu hasil penyelidikan.”

“Polisi mendalami laporan dan membuka kemungkinan ada korban lain.”

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa narasi media lebih memberikan ruang bagi institusi untuk menyatakan posisi resmi, bukan bagi korban atau kelompok advokasi korban. Pembaca diarahkan untuk mempercayai bahwa proses hukum dan evaluasi internal adalah bentuk penyelesaian yang cukup, tanpa ada ruang untuk

mempertanyakan ketimpangan relasi kuasa dalam dunia medis atau budaya institusional yang membungkam korban.

Tidak ada bagian dalam berita yang mengajak pembaca memahami sisi emosional korban, apalagi menyertakan kutipan dari pihak keluarga korban, psikolog, atau aktivis pendamping. Akibatnya, pembaca tidak diajak masuk ke dalam penderitaan korban, melainkan berada dalam posisi “pengamat kasus” yang dingin, netral, dan bahkan berpotensi menganggap berita ini sebagai sekadar “*kasus luar biasa*” ketimbang fenomena sistemik kekerasan terhadap perempuan di ranah medis.

D. SIMPULAN

Hasil analisis terhadap keempat berita yang mengangkat kasus kekerasan seksual oleh seorang dokter PPDS di RSHS Bandung menunjukkan adanya pola representasi yang seragam terhadap korban perempuan dalam praktik pemberitaan media massa daring. Menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis Sara Mills, ditemukan bahwa media secara umum menempatkan pelaku sebagai subjek dominan dalam narasi. Pelaku diposisikan sebagai pusat dari alur cerita, di mana tindakannya dijelaskan secara kronologis dan detail, seolah menjadi poros utama yang menggerakkan peristiwa. Pelaku diberi agensi penuh dalam struktur wacana, meskipun tidak hadir sebagai narator langsung. Posisi ini menunjukkan bahwa pelaku tetap menjadi figur aktif, bahkan ketika sedang diberitakan sebagai pelanggar hukum.

Sebaliknya, korban perempuan direpresentasikan sebagai objek pasif yang tidak memiliki kuasa atas narasi. Identitasnya dikaburkan, dan suara personalnya tidak dihadirkan dalam teks. Ia digambarkan hanya sebagai pihak yang dikenai tindakan, tanpa latar belakang psikologis atau sosial yang jelas. Korban tidak diberikan ruang untuk menunjukkan reaksi, emosi, atau perjuangannya, baik sebelum maupun sesudah peristiwa terjadi. Bahkan dalam narasi yang mengacu pada laporan korban, struktur penyampaiannya tetap membuat pelaku menjadi sentral, sementara korban hanya disebutkan secara fungsional. Ini menunjukkan adanya proses objektifikasi terhadap perempuan yang menjadi korban, di mana ia tidak diposisikan sebagai subjek yang mampu mendefinisikan pengalaman dan realitasnya sendiri.

Sementara itu, posisi pembaca dalam teks-teks berita tersebut dibentuk untuk mengambil jarak dari korban. Alih-alih mengajak pembaca untuk terlibat secara emosional, memahami penderitaan, atau merenungi ketidakadilan yang dialami korban, berita-berita tersebut justru membangun narasi dari perspektif institusional. Fokus naratif lebih diarahkan pada tindakan hukum, tanggapan rumah sakit dan universitas, serta status sosial pelaku, daripada pada dampak psikososial terhadap korban. Hal ini secara tidak langsung mengarahkan pembaca untuk lebih peduli pada aspek prosedural dan kehebohan media, bukan pada nasib korban. Akibatnya, pembaca tidak didorong untuk mengkritisi sistem representasi yang timpang dan malah diperangkap dalam posisi pasif yang menerima dominasi narasi pelaku dan institusi.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa representasi perempuan dalam keempat berita tersebut masih sangat lemah dan cenderung melanggengkan ketimpangan relasi kuasa. Korban perempuan direduksi menjadi objek tanpa agensi dan tanpa suara, sementara pelaku diberi ruang sebagai penggerak utama narasi. Praktik pemberitaan semacam ini bukan hanya gagal menghadirkan keadilan naratif bagi korban, tetapi juga memperkuat dominasi simbolik patriarki dalam wacana publik. Perlu ada pergeseran dalam praktik jurnalisme agar narasi media tidak hanya memberitakan kekerasan seksual, tetapi juga menjadi ruang untuk mendengarkan, memperjuangkan, dan memulihkan korban secara adil dan manusiawi.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Ahsin, M. N., & Nugraheni, M. W. (2022). Analisis Sara Mills dalam Pemberitaan Pelecehan Seksual Mahasiswa Riau pada Berita CNNIndonesia.com. *Belajar Bahasa: Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 7(1), 119–135.
- Damayanti, A. P. (2021). Efektivitas Sanksi Pidana terhadap Pelaku Kekerasan Seksual di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(2), 214–229.
- Fauzan, U. (2014). Analisis Wacana Kritis dari Model Fairclough hingga Mills. *Jurnal Pendidik*, 6(1), 123–137.
- Fauziyah, L. (2022). Kritik Wacana terhadap Diksi Kekerasan Seksual di Media Massa. *Jurnal Linguistik Terapan*, 12(1), 88–100.
- Handayani, R. (2021). Bias Gender dalam Pemberitaan Kekerasan Seksual di Media Digital. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 8(2), 149–164.

- Moeloeng, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurlaili, A. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif HAM. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(3), 486–507.
- Rachmawati, E. (2020). Diskriminasi Gender dalam Pemberitaan Media Online. *Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, 5(2), 123–135.
- Septian, W. (2019). Representasi Perempuan dalam Media Online: Studi Analisis Wacana Kritis Sara Mills. *Jurnal Al Hadharah*, 17(1), 97–112.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumera, M. (2013). Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual terhadap Perempuan. *Lex et Societatis*, 1(2), 48–56.
- Yuniarti, S. (2020). Representasi Gender dalam Pemberitaan Kekerasan Seksual di Media Online. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 9(1), 67–82.